

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹ sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lingkup rumah tangga pada Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga² adalah : Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); Orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Mewujudkan dan menjalani bahtera rumah tangga yang saling menghargai, saling mencintai, mengasihi satu dengan yang lainnya, harmonis serta bahagia tentu menjadi harapan dari setiap pasangan suami

¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Lihat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

istri sebagaimana tujuan dari sebuah perkawinan, akan tetapi faktanya, banyak rumah tangga yang bermasalah karena berbagai sebab sehingga anggota keluarga dalam rumah tangga tersebut tidak dapat merasakan cinta, kasih sayang, rasa nyaman, aman, apalagi bahagia, yang ada adalah timbulnya rasa takut, tertekan, penderitaan fisik dan batin akibat adanya konflik – konflik dalam rumah tangga yang menimbulkan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual, khususnya kekerasan terhadap istri dan atau anak, bahkan tidak jarang kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga berujung pada pembunuhan (seharusnya kematian) korban atau sang Ibu dihadapan anak – anaknya.

Kekerasan³ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 1 ayat (1)⁴ bahwa : “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

³ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanpa Tahun, “Kekerasan” dalam laman <https://kbbi.web.id/keras> diakses pada 7 Maret 2020 pada pukul 7.10 WIB.

⁴ Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga digolongkan dalam beberapa golongan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau terluka berat; Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia.

Menurut Moerti Hadiati Soeroso bahwa selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Untuk itu diperlukan kesadaran masyarakat untuk melaporkan ke pihak berwenang apabila mengetahui atau mengalami kejahatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, jangan beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga adalah aib keluarga, sehingga apabila dilaporkan ke pihak yang berwenang sama saja menyebarkan aib keluarganya.⁵

Secara umum, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.⁶ Faktor eksternal adalah faktor – faktor yang datang dari

⁵ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 61-62.

⁶ Isyatul Mardiyati 2015, “Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak” dalam laman : <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/166> diakses pada 28 Februari 2019 Pukul 11.30 WITA

luar diri pelaku kekerasan. Pelaku yang awalnya tidak memiliki perilaku dan sikap agresif bisa saja mampu melakukan tindak kekerasan jika dihadapkan dalam situasi dibawah tekanan (*stress*), misalnya seperti kesulitan ekonomi, perselingkuhan, atau hal lainnya. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang bersumber pada kepribadian dari dalam diri pelaku itu sendiri yang menyebabkan ia mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut, meskipun permasalahan yang dihadapinya tergolong sangat kecil.

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan fisik yang terjadi karena salah satu dari dua faktor di atas, tidak hanya berdampak pada pihak korban yang menjadi sasaran langsung dari tindakan kekerasan fisik (korban langsung/*direct victim*) akan tetapi dapat pula berdampak terhadap pihak ketiga dalam rumah tangga yang selalu menyaksikan terjadinya kekerasan – kekerasan tersebut (korban tidak langsung/*indirect victim*). Salah satunya adalah anak – anak yang seringkali melihat kekerasan – kekerasan fisik yang dilakukan oleh sang ayah terhadap ibu dari anak – anak bahkan dalam beberapa kasus di Indonesia seorang suami membunuh istrinya di depan anak – anak mereka.

Menurut Arif Gosita tentang masalah korban kejahatan, yang dimaksud dengan korban adalah, mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁷

⁷ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 63.

Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku, korban dibagi menjadi dua, korban langsung/*direct victim*, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau obyek perbuatan pelaku dan korban tidak langsung/*indirect victim* yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran dari perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.⁸

Von Hentig mengategorikan anak yang menjadi korban dalam suatu kekerasan sebagai *The Young*, orang berusia muda atau anak – anak sangat mudah menjadi target kejahatan, bukan saja karena fisik tidak kuat, tetapi juga karena belum matang kepribadian dan ketahanan moralitasnya.⁹

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya imateriil maupun materiil, sebagaimana Geis berpendapat :

“too much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims.”¹⁰

Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan¹¹ yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi

⁸ Maida Aulia Dahniel 2020, “Adanya Hubungan Korban Kejahatan” dalam laman : <https://www.detikmahasiswahukum.com/2020/09/adanya-hubungan-korban-dengan-kejahatan.html> diakses pada 26 September 2020.

⁹ Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., 2014, *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 32.

¹⁰ Gilbert Geis, 1983, *Victims and Witness Assistance Program*, New York Free Press, hlm. 1600.

¹¹ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, CV Akademika Pressindo, Edisi Pertama – Cetakan Kedua, hlm. 94.

korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.¹²

KDRT menyerupai lingkaran sebab akibat yang kompleks dan rumit namun memiliki dampak yang cukup signifikan terutama pada anak.¹³ Acap kali dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pembahasan hanya terfokus pada suami istri sedangkan anak atau anak – anak hanya dianggap sebagai saksi atau “penonton”. Bila ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orangtua. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini.

Setiap tahun, antara 133 juta dan 275 juta anak menyaksikan kekerasan yang sering terjadi antara kedua orang tua mereka¹⁴. Anak yang dibesarkan dalam situasi konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang mendorong anak melakukan tindakan yang bersifat negatif.¹⁵

Dalam beberapa kasus, menunjukkan bahwa anak – anak yang menjadi korban tidak langsung dari peristiwa kekerasan yang terjadi diantara kedua orang tuanya di rumah, memiliki kerentanan mengalami trauma psikis yang berakibat pada perubahan sifat dan perilaku bahkan, tidak menutup

¹² Chaerudin, Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi dan Hukum Piama Islam*, Jakarta, Ghalia Press, hlm. 47.

¹³ Kutipan pernyataan Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Vennetia R Dannes, dalam laman :hett <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2211/pecegahan-kdrt-sejak-dini-mulai-dari-keluarga> diakses 7 Maret 2020 pukul 13.00 WIB.

¹⁴ Agus Riyanto, 2007, *Buku Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat No. 13- 2007, Menghapuskan Kekerasan Terhadap anak*, Jakarta, Optima, hlm. 9.

¹⁵ Dr. Maidin Gultom, SH.,M.Hum.,2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 2.

kemungkinan anak tersebut dapat meniru perlakuan kekerasan tersebut di masa dewasanya. Pada anak perempuan yang sering melihat ibunya dipukul ayahnya tetapi ibunya diam saja, tidak melapor atau melawan, maka setelah anak perempuannya menikah dan mengalami KDRT, dia cenderung melakukan hal yang sama, yaitu bersikap pasif dan menerima saja kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya.

Berbicara masalah kekerasan terhadap anak, pada umumnya masyarakat berpandangan secara sempit. Telah terjadi kekerasan dipandang telah terjadi pada si anak apabila si anak nampak dalam keadaan luka atau sakit pada bagian anggota tubuhnya. Kekerasan bukan hanya tindakan yang nampak secara fisik, melainkan termasuk pula tindakan-tindakan secara psikis. Arif Gosita mengatakan bahwa, anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶

Pada Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹⁷ pada bagian konsiderans menyebutkan : bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁶ Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, hlm. 35.

¹⁷ Lihat konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak butir b dan c.

bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dalam beberapa berita terkait kasus anak sebagai korban tidak langsung dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini diantaranya :

1. Anak korban tidak langsung KDRT yang menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya hingga menyebabkan kematian ibu kandungnya yang terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Akibat dari peristiwa traumatik yang dialami oleh anak yang berinisial YSS (14) tersebut menyebabkan anak tersebut mengalami stress dan depresi berkepanjangan dan bertekad untuk membunuh ayahnya, namun tekad anak tersebut tidak terwujud karena ayahnya sedang menjalani hukuman penjara, pada akhirnya karena gagal membunuh ayahnya yang telah menghabisi nyawa Ibu kandungnya pada tahun 2012 silam

serta YSS diduga sering mengalami *bullying* dari teman – temannya berupa diolok – olok sebagai anak pembunuh. Sebelum bunuh diri, anak tersebut menulis dalam buku tulis tentang alasan anak tersebut melakukan bunuh diri sebagai berikut :

Dalam surat itu, YSS menulis dua tujuan hidup yang gagal dilakukannya, yaitu bersekolah hingga tamat SMA dan membunuh Antonius Sinaga (Ayah kandungnya).¹⁸

2. Seorang Suami di Driyorejo Gresik, membunuh istrinya sendiri didepan kedua anaknya. Pembunuhan tersebut dipicu karena sang istri diduga cemburu dengan suaminya dikarenakan, malam sebelum kejadian tersebut terjadi korban mendatangi tempat kerja suaminya dan mendapati suaminya sedang menelpon seseorang yang diduga selingkuhan suaminya. Keesokan harinya, korban dan pelaku kembali terlibat keributan, lalu korban mengambil gunting untuk diarahkan ke sang suami, tetapi berhasil ditepis oleh Pelaku, korban juga sempat menendang pelaku dan berujung Pelaku mencekik korban selama kurang lebih 15 menit hingga akhirnya korban meninggal.

Saat keduanya beradu mulut, dua anaknya berteriak “*sudah pa, sudah pa, kasihan mama*”. Sembari memegang baju ayahnya.

Setelah mendapati sang istri meninggal, pelaku mengajak kedua anaknya menuju ke rumah saudara di Surabaya.

¹⁸ Kutipan berita "Siswa SMP di Kupang Bunuh Diri karena Tak Bisa Bunuh Ayahnya", dalam laman : <https://regional.kompas.com/read/2019/10/15/08562131/siswa-smp-di-kupang-bunuh-diri-karena-tak-bisa-bunuh-ayahnya?page=all> diakses pada 5 Maret 2020 pukul 11.35 WIB.

3. Kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya di Palembang, berawal dari kedua pasangan suami istri yang berhenti berkerja akibat Pandemi, seorang suami nekat membunuh istrinya didepan anak mereka yang berusia 5 tahun dan menyebabkan Y (5) mengalami trauma akibat kejadian tersebut.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar korban tidak langsung dalam kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah anak – anak. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi anak atau anak – anak yang menjadi korban tidak langsung yang mengalami penderitaan secara psikis akibat menyaksikan atau kerap menyaksikan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Untuk memahami dan menganalisis masalah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam lingkup keluarga, maka penulis melakukan penelitian untuk penulisan hukum atau skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tidak Langsung Dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada anak yang menjadi korban tidak langsung yang sering menyaksikan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban tidak langsung yang mengalami penderitaan secara mental dan psikologis karena sering menyaksikan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan bagi korban tidak langsung dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering dialami oleh anak – anak.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan memberi manfaat bagi:

a. Pemerintah Pusat dan DPR RI

Manfaat bagi pemerintah dan DPR RI adalah sebagai masukan dalam menyempurnakan Undang – Undang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang – Undang Perlindungan Anak.

b. Korban dan Masyarakat

Manfaat yang diharapkan adalah agar masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai adanya korban langsung dan korban tidak langsung kekerasan dalam rumah tangga, langkah – langkah yang harus dilakukan ketika mengetahui atau melihat secara langsung tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menghilangkan sikap “pembiaran” dengan memberikan perlindungan bagi anak sebagai korban tidak langsung yang menyaksikan langsung kekerasan – kekerasan yang sering terjadi didalam kasus KDRT.

c. Penulis

Bagi penulis manfaat yang didapat adalah, penulis dapat mengetahui hak – hak bagi anak yang menjadi korban tidak langsung dalam KDRT.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan atau berbeda dibandingkan penelitian yang

pernah dilakukan peneliti lain, dalam bentuk peulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Sebelum adanya penelitian ini, telah ada beberapa karya ilmiah dengan tema atau judul yang hampir mirip, yang ditulis oleh:

1. Judul Skripsi

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Prespektif Undang – Undang Perlindungan Anak

a. Identitas Penulis

Nama : Handoko Dardhak Saputro, S.H.

NPM : 130720101023

Universitas : Universitas Jember

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga (dalam perspektif Undang – Undang Perlindungan Anak) ?
- 2) Bagaimanakah seharusnya penerapan aturan hukum yang tepat terhadap anak sebagai korban perkara kekerasan dalam rumah tangga ?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan rumah tangga dalam *prespektif* Undang – Undang Perlindungan Anak.

2) Untuk Menganalisa perlindungan hukum yang harus diterapkan dalam penegakan hukum terhadap perkara anak yang mengalami kekerasan rumah tangga dikaitkan dengan asas *Lex Specialis Derogata Legi Generali*.

d. Hasil Penelitian

1) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah : adanya berbagai upaya *prevenitif* maupun *represif* yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan.

2) Penerapan aturan hukum yang tepat terhadap anak sebagai korban perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang – Undang Perlindungan Anak dikarenakan materi yang dibahas dalam perkara tersebut (mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan) korban kesemuanya adalah anak di bawah umur yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jika dikaitkan dengan asas hukum *Lex Specialis Derogata Legi Generali* (Peraturan yang bersifat umum dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus jika

pembuatnya sama) maka Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kalau diterapkan dalam beberapa contoh kasus tersebut diatas adalah salah, dikarenakan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih bersifat umum yaitu mengatur dalam lingkup keluarga : ayah, ibu, anak, serta keluarga yang mempunyai hubungan keluarga dengan ayah, ibu, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan.

Pembeda antara penulisan hukum diatas dengan yang hendak diajukan oleh penulis dalam skripsi diatas terletak pada : status anak yang menjadi Korban Tidak Langsung pada kasus kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga. Pada penulisan skripsi diatas penulis cenderung memfokuskan penelitiannya pada anak sebagai korban yang mengalami kekerasan secara langsung.

2. Judul Skripsi

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan

a. Identitas Penulis

Nama : Gede Nyoman Gigih Anggara

NPM :

Univeritas : Universitas Udayana

b. Rumusan Masalah

- 1) Mengapa anak yang menjadi korban kekerasan perlu diberikan perlindungan hukum?

- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban kekerasan menurut peraturan perundang – undangan?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk diketahuinya perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan.
- 2) Untuk diketahuinya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan menurut peraturan perundang – undangan.

d. Hasil Penelitian

- 1) Perlindungan hukum terhadap anak sejatinya diberikan agar hak – hak anak tetap terlindungi yang salah satunya adalah tidak mendapatkan kekerasan serta perlindungan hukum diberikan untuk keadilan si anak. Pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan juga diatur di dalam hukum internasional dan hukum nasional. Pada hukum internasional dapat dilihat pada Konvensi Hak Anak (International Convention on the Rights of the Child) yang salah satunya mengintrodusir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Begitu pula hukum nasional, hak-hak anak sangat diperhatikan yang salah satunya hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum bila terjadinya kekerasan pada anak. Hal ini diatur dalam UUD 1945, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014.

2) Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak maka negara memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh anak sehingga dapat menghindarkan anak dari tindakan orangtua yang semena-mena. Perlindungan hukum terhadap anak mengacu pada Pasal 1 dan Pasal 6 menyebutkan perlindungan serta Pasal 1 angka 2 dimana mendukung terlaksananya hak dan kewajiban anak untuk mendapat perlakuan secara hadir dan terhindar dari segala ancaman tindakan kekerasan.

Pembeda antara penulisan hukum diatas dengan yang hendak diajukan oleh penulis dalam skripsi diatas terletak pada : kasus yang diangkat pada skripsi tersebut pada letak anak sebagai korban kekerasan. Sedangkan penulis lebih menekankan pada Undang – Undang yang masih terkesan lemah dalam melakukan perlindungan pada anak yang menjadi saksi sekaligus korban akibat melihat serta mendengar kekerasan yang terjadi didalam tubuh rumah tangga kedua orangtuanya.

3. Judul Skripsi

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik
Dalam Rumah Tangga

a. Identitas Penulis

Nama : M. Alif Rahman

NPM : 1310111161

Universitas : Universitas Andalas

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di P2TP2A Provinsi Sumatera Barat ?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di P2TP2A Provinsi Sumatera Barat ?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di P2TP2A Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat.

d. Hasil Penelitian

- 1) Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Limpapeh Rumah Nan Gadang telah melakukan tugas dan fungsinya sebaik mungkin, tetapi laporan dan pengaduan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat lebih banyak terjadi.

2) Kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan layanan yang diberikan adalah

- a. Koordinasi dengan P2TP2A tingkat Kabupaten dan Kota yang belum terlaksana secara optimal,
- b. Penganggaran dana khusus untuk pelayanan belum ada,
- c. Kuantitas dan kualitas pengelola yang masih terbatas,
- d. Sarana dan prasarana yang masih terbatas,
- e. Bantuan penggaran pemerintah kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum memperlihatkan keseriusan,
- f. Perencanaan program/kegiatan jangka menengah belum tersusun dalam bentuk perencanaan strategis,
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum terumuskan dengan efektif dan efesien,
- h. Belum terumuskan pembagian tugas yang jelas antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi sehubungan dengan penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan.

Pembeda antara penulisan hukum diatas dengan yang hendak diajukan oleh penulis dalam skripsi diatas terletak pada : skripsi tersebut diatas mengacu pada anak yang menjadi korban langsung dalam konteks kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sedangkan pada skripsi yang ditulis oleh penulis menitikberatkan pada anak yang menyaksikan kekerasan fisik hingga mengakibatkan trauma psikis yang

berujung pada PTSD (*post-traumatic stress disorder*) atau stress pasca-trauma.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo¹⁹ adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

2. Anak

Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰

3. Korban Tidak Langsung

Yaitu, mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.²¹

4. Kekerasan Fisik

¹⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

²⁰ Lihat Undang – undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 butir (1).

²¹ Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum, *Op. Cit.*, hlm. 29.

Kekerasan Fisik menurut Pasal 6 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi “kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang – Undang.

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²²

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer adalah, dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan hukum yang meliputi :

²² Abdulkadir Muhammad, 2004, “*Hukum dan Penelitian Hukum*,” Cet. 1, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28B ayat (2) perihal hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) perihal setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan tersebut.
- 3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 perihal tanggungjawab Pemerintah dan lembaga negara lainnya dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3) perihal perlindungan khusus.

4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 huruf B perihal Kekerasan psikis, Pasal 7 perihal penjelasan mengenai kekerasan psikis, Pasal 45 ayat (1) perihal pemidanaan terhadap pelaku kekerasan psikis dan denda yang harus dibayarkan, dan Pasal 10 perihal Hak – Hak Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari fakta hukum, prinsip – prinsip hukum pidana, dan pedapat hukum para ahli baik psikiater sebagai ahli dalam bidang psikologi maupun ahli hukum pidana dalam buku – buku, internet dan melalui wawancara dengan narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) perihal hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 58 ayat (1) perihal setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang

bertanggungjawab atas pengasuhan tersebut; Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 perihal tanggungjawab Pemerintah dan lembaga negara lainnya dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisibk dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran; Pasal 5 huruf B perihal Kekerasan psikis, Pasal 7 perihal penjelasan mengenai kekerasan psikis, Pasal 45 ayat (1) perihal pemidanaan terhadap pelaku kekerasan psikis dan denda yang harus dibayarkan.

- b. Wawancara dengan Narasumber, tentang masalah yang terkait dengan penelitian ini adalah data penunjang untuk melengkapi kajian tulisan skripsi ini.

4. Analisis Data

- a. Bahan Hukum Primer

Dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif :

- 1) Deskripsi Hukum Positif

Deskripsi peraturan perundang-undangan berupa pemaparan atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tidak langsung dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

2) Sistematisasi Hukum Positif

Setelah dideskripsikan, peraturan perundang-undangan tersebut disistematisasikan secara vertikal yaitu dengan melihat hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah untuk melihat sinkronisasi peraturan-peraturan tersebut. Terdapat sinkronisasi antara Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum yang paling tinggi hirarkinya dengan Pasal 58 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pasal 59, Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3) Analisis Hukum Positif

Analisis hukum positif yaitu mengkritisi peraturan perundang-undangan sebab peraturan perundang-undangan itu *open system*.

4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi hukum positif yaitu, menafsirkan peraturan perundang – undangan, dalam hal ini interpretasi dengan :

- a) Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan peraturan perundang – undangan berdasarkan tata bahasa.
 - b) Interpretasi sistematisasi, yaitu menafsirkan peraturan perundang – undangan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi ataupun harmonisasi.
 - c) Interpretasi teleologis yaitu menafsirkan tujuan adanya peraturan perundang – undangan.
- 5) Menilai hukum positif, yaitu menemukan gagasan yang paling ideal berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tidak langsung dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat ahli hukum, beserta profesi yang mempunyai hubungan dengan yang diteliti berupa literatur, bahan ajar, makalah, kamus, website yang terkait dengan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tidak langsung dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan hukum ini berisi:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi:

A. Latar Belakang Masalah

- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Manfaat Penulisan
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Batasan Konsep
- H. Metode Penulisan

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi:

- A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum
- B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak Sebagai Korban Tidak Langsung
- C. Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga
- D. Analisis Data

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi:

- A. Simpulan
- B. Saran